



P E N E T A P A N

Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

1. **MUHAMAD PAUZI AMSARI** Laki-laki, Lahir di Aikmel, tanggal 13 September 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di BTN Taman Harapan Indah Rt.07 Blok D.3 Batu Ringgit Selatan;
2. **ROBIATUL ADAWIYAH**, Perempuan, Lahir di Sampang tanggal 28 November 1981, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, beralamat di BTN Taman Harapan Indah Rt.07 Blok D.3 Batu Ringgit Selatan; yang selanjutnya disebut sebagai

--- **PARA PEMOHON;** -----

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 27 Oktober 2021 di bawah register Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomorf;444/23/VIII/2007;
2. Bahwa dari perkawinan Para pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu; Nida Farah Ansari, Aviqa Askana Ansari, Annasya Syafa Ansari;
3. Bahwa Anak Para pemohon bernama Aviqa Askana Ansari telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur No.5203-LU-22022013-0061
tertanggal 22 Februari 2013;

4. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama tersebut ada kesalahan tulis pada nama ayah dimana tertulis Muh.Pauzi Amsari yang benar adalah Muhamad Pauzi Amsari;

5. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk memperbaiki nama Ayah Anak Para Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan/menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perbaikan nama Ayah anak Para Pemohon dari Muh.Pauzi Amsari menjadi Muhamad Pauzi Amsari;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk memperbaiki nama Ayah anak Para pemohon pada Akta kelahiran No. 5203-LU-22022013-0061 tertanggal 22 Februari 2013; dari Muh.Pauzi Amsari menjadi Muhamad Pauzi Amsari;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMAD PAUZI AMSARI, Nomor 5203091309790002, bertanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ROBIATUL ADAWIYAH, Nomor 5271048811810001, bertanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMAD FAUZI AMSARI dan ROBIATUL ADAWIYAH, Nomor 444/23/VIII/2007, bertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD FAUZI AMSARI Nomor. 5271042805200003, bertanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Mtr



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AVIQA ASKANA ANSARI Nomor. No. 5203-LU-22022013-0061 tertanggal 22 Februari 2013; bertanda bukti P-5 ;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama RABIATUL ADAWIYAH, Nomor. 2158/Ms.I/1987, tertanggal 11 April 1987, bertanda bukti P-6 ;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MUHAMAD PAUZI AMSARI, Nomor. 4430/MA/1988, tertanggal 02 Maret 1988, bertanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DINI YULIAWATI;
 - Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Aikmel Lombok timr pada tanggal 08 Agustus 2007;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon 1 yang tertulis di di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon yang semula tertulis bernama MUH.PAUZI AMSARI dirubah/diganti menjadi MUHAMAD PAUZI AMSARI;
 - Bahwa anak Kedua Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;
2. Saksi NIA SUSILAWATI:
 - Bahwa saksi Kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Aikmel Lombok timr pada tanggal 08 Agustus 2007;
 - Bahwa Para Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon 1 yang tertulis di di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon yang semula tertulis bernama MUH.PAUZI AMSARI dirubah/diganti menjadi MUHAMAD PAUZI AMSARI;
 - Bahwa anak Kedua Para Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon untuk diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana telah tertuang dalam Surat Permohonan Para Pemohon Menetapkan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon Nomor : 5203-LU-22022013-0061, tertanggal 22 Februari 2013, yang semula tertulis adalah MUH.PAUZI AMSARI diperbaiki menjadi MUHAMAD PAUZI AMSARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon di Persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203091309790002, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 5271042805200003, yang saling bersesuaian, benar bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di BTN Taman Harapan Indah RT.07 Blok D.3 Batu Ringgit Selatan, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Bahwa berdasarkan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AVIQA ASKANA ANSARI, Nomor. 5203-LU-22022013-0061, tertanggal 22 Februari 2013,, bahwa Anak Kedua Para Pemohon adalah anak sah dari pasangan suami istri MUHAMAD PAUZI AMSARI dan ROBIATUL ADAWIYAH ;

Bahwa berdasarkan bukti P-4 Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHAMAD PAUZI AMSARI Nomor. 5271042805200003 bahwa nama Pemohon 1 adalah MUHAMAD PAUZI AMSARI, sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama AVIQA ASKANA ANSARI Nomor. 5203-LU-22022013-0061, tertanggal 22 Februari 2013, bahwa nama ayah yang tercantum di dalam kutipan akta kelahiran adalah MUH.PAUZI ANSARI;

Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama MUHAMAD FAUZI AMSARI dan ROBIATUL ADAWIYAH Nomor 444/23/VIII/2007 bahwa adalah Pasangan sah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2007;

Bahwa berdasarkan P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MUHAMAD PAUZI AMSARI, Nomor. 4430/MA/1988, tanggal 02 Maret 1988,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar nama Pemohon-1 sebagai nama ayah dalam Akta Kelahiran Anak Kesatu Para Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Kota Mataram yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, maka Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menerima, memeriksa, serta memutus Perkara Permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Kartu Keluarga Nomor. 5271042805200003, dihubungkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 5203-LU-22022013-0061, bahwa terdapat perbedaan penulisan nama ayah di dalam Akta Kelahiran anak Kedua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, P-4 Kartu Keluarga Nomor. 5271042805200003, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 5203-LU-22022013-0061, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 444/23/VIII/2007, bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4430/MA/1988 terdapat perbedaan penulisan nama yang termuat pada dokumen-dokumen tersebut, yaitu terdapat nama MUH.PAUZI AMSARI, dan MUHAMAD PAUZI AMSARI, akan tetapi dalam dokumen-dokumen tersebut terdapat kesamaan informasi satu sama lain, dan dokumen-dokumen tersebut semuanya ditunjukkan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga dokumen-dokumen sebagaimana bukti P-1, bukti P-3, bukti P-4, Bukti P-5 dan bukti P-7 terkait satu sama lain, dan dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bernama MUH.PAUZI AMSARI, dan MUHAMAD PAUZI AMSARI adalah orang yang sama yaitu Pemohon 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka permohonan Para Pemohon Menetapkan kepada Para Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon-1 pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Para Pemohon Nomor : 5203-LU-22022013-0061, tanggal 22 Februari 2013 dimana nama Ayah tertulis adalah MUH.PAUZI AMSARI diperbaiki menjadi MUHAMAD PAUZI AMSARI, sebagaimana petitum ke-2 permohonan Para Pemohon, oleh karena bukan untuk menyembunyikan asal-usul kelahiran, akan tetapi untuk pembetulan redaksional dalam Akta Kelahiran maka beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 permohonan Para Pemohon, untuk Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan perubahan / pergantian tahun lahir Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk dicatat pinggir pada Kutipan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon pada Buku Register yang disediakan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-3 permohonan Para Pemohon untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perbaikan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, oleh karena Petitum ke-2 telah dikabulkan sebagian dan Para Pemohon berdomisili di Kota Madiun maka Petitum ke-3 permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka petitum ke-1 permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan pembetulan penulisan nama ayah pada Kutipan Akta Kelahiran Anak

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Nomor : 5203-LU-22022013-0061, tertanggal 22 Februari 2013,,
yang tertulis MUH.PAUZI AMSARI dibetulkan menjadi MUHAMAD PAUZI
AMSARI ;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan
pembetulan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mataram;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah
Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 oleh
kami, **Mahyudin Igo, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Yomi Nora Maya Arida, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yomi Nora Maya Arida, S.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....S	:	Rp10.000,00;
umpah	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp75.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp195.000,00;</u>
		(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)